

ABSTRAK

EFEKTIVITAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN

Oleh :

M.GUSTI ANDHIKA

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK didirikan oleh *Self Regulaatory Organization* (SROs) dan asosiasi pada lingkup sektor jasa keuangan dengan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kekurangan alternatif penyelesaian sengketa yang menyebabkan pihak bersengketa memilih litigasi ada pada kepastian hukum dan kinerja dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Kekurangan tersebut mempertanyakan seperti apa dasar hukum yang terikat pada penyelesaian sengketa perbankan? serta bagaimana efektivitas hukum LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan?.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pada penelitian ini dengan cara *non judicial case study*, sehingga tidak ada intervensi dari pihak pengadilan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder seperti wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dasar hukum yang terikat dalam penyelesaian sengketa perbankan antara lain, UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan POJK No.22/2023 tentang Perlindungan Konsumen pada Sektor Keuangan. Efektivitas LAPS SJK telah dibantu faktor-faktor pendukung efektivitas yang telah terlaksana. Namun, faktor tersebut belum mendukung efektivitas LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa perbankan, dengan jumlah sengketa yang selesai melalui mediasi dan arbitrase berbanding terbalik dengan jumlah pengaduan yang diterima. Sehingga LAPS SJK belum bisa dikatakan efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Kepastian Hukum, LAPS SJK.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL SERVICES SECTOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INSTITUTION IN RESOLVING BANKING DISPUTES

By:

M. GUSTI ANDHIKA

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) was established by Self-Regulatory Organizations (SROs) and associations within the financial services sector, having obtained authorization from the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The lack of alternative dispute resolution options leads disputing parties to choose litigation due to concerns over legal certainty and the performance of alternative dispute resolution institutions. These shortcomings raise questions about the legal basis governing banking dispute resolution and the effectiveness of LAPS SJK in resolving banking disputes.

The research method employed in this study is normative-empirical legal research with a descriptive approach. The problem-solving approach involves a non-judicial case study, meaning there is no intervention from the court. Data sources include primary and secondary data, such as interviews, literature reviews, and document studies.

Based on the research findings and discussion, the legal basis governing banking dispute resolution includes Law No. 7 of 1992 and Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and POJK No. 22/2023 on Consumer Protection in the Financial Sector. The effectiveness of LAPS SJK has been supported by certain facilitating factors that have been implemented. However, these factors have not sufficiently aided LAPS SJK in resolving banking disputes, as the number of disputes settled through mediation and arbitration is inversely proportional to the number of complaints received. Thus, LAPS SJK cannot yet be deemed fully effective.

Keywords: *Effectiveness, Legal Certainty, LAPS SJK.*